



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

RIRIK WAHYUMAWATI, Perempuan, Trenggalek, 01 Januari 1975, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat Dusun Gebyog RT.034/RW.009 Desa Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ander Sumiwi Budi Prihatin, S.H.,M.H., Jatmiko Budi Prasetyo, S.H., dan Fithratin Najizah, S.H.**; Para Advokat & Para Konsultan Hukum Warganegara Indonesia yang bergabung pada Kantor Hukum "ANDER SUMIWI & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl.Madura No.77B RT.002 / RW.001 Dusun Gringging Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Kode Pos 64151, No HP/WA 081359695485. E-mail; andersumiwi@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah register Nomor 155/K.Kh/2023/PN Trk tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Trk tanggal 13 Desember 2023, telah mengajukan permohonan nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan, Surat Keterangan Lulus dan Ijazah dari MtsN 3 Trenggalek adalah merupakan satu orang yang sama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan warganegara Indonesia atas nama **Ririk Wahyumawati Binti Kasanah Suprpto** yang dahulu pernah menikah sah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohd Rosaidee Bin H.Abdulloh** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/03/V/2005 pada tanggal 4 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak laki-laki bernama **Muhamad Haikal Harith** yang lahir di Trenggalek pada tanggal 18 April 2007; tercatat dalam dokumen akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019;
3. Bahwa, perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan **Mohd Rosaidee** tidak bisa bertahan selamanya, karena telah terjadi perceraian pada tanggal 11 Maret 2015 di Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor Putusan : 0105/Pdt.G/2015/PA.TL dan Nomor Akte Cerai 0358/ AC/ 2015/PA.TL;
4. Bahwa, untuk memenuhi kewajiban pencatatan kelahiran maka Pemohon mengajukan penerbita dokumen akte kelahiran **Muhamad Haikal Harith** dengan keterangan sebagai anak pertama dari ayah kandung bernama **Mohd Rosaidee** dan nama Ibu Kandung **Ririk Wahyumawati** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019;
5. Bahwa, untuk selanjutnya terkait keterangan identitas dalam akte outentik Muhamad Haikal Harith untuk selanjutnya adalah sesuai dengan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019;
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, anak Pemohon yang bernama Muhamad Haikal Harith tersebut telah memasuki usia sekolah dan menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan dibawah Yayasan Ma'arif NU Munjungan Trenggalek lulus / tamat dan berijazah pada tanggal 15 Juni 2020 dengan keterangan pada ijazah tersebut tertera nama Bapak kandung dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee Bin Abdullah dan keterangan terinci adalah :
 - Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60714381
 - Nomor Induk Siswa : 111235030084151982
 - Nomor Induk Siswa Nasional : 0073083651
 - Nomor Peserta Ujian Madrasah : 2003086013
 - Nomor Ijazah : 013/MI.13.03.086/PP.01.1/06/2020

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 91 /Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah lulus menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan dibawah Yayasan Ma'arif NU Munjungan Trenggalek. Muhamad Haikal Harith kemudian melanjutkan sekolah di MtsN 3 Trenggalek , lulus dengan Surat Keterangan Lulus tahun 2022/2023 Nomor : 155/ Mts.13 .03.3/5/06/2023 dan menerangkan nama Bapak kandung dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee Bin Abdullah dan keterangan terinci adalah :

- Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20584933
- Nomor Induk Siswa : 121135030003200018
- Nomor Induk Siswa Nasional : 0073083651
- Nomor Asesmen Madrasah : 23-13-03-2-0514-0017
- Nomor Ijazah : 013/MI.13.03.086/PP.01.1/06/ 2020

8. Bahwa, peneraan nama Bapak kandung dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh MtsN 3 Trenggalek mengacu dan merunut pada Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan yang merupakan sekolah berbasis agama Islam sehingga menerakan nama orangtua kandung Bapak, atau istilah dalam Bahasa arab adalah Bin, yang menerangkan jika Mohd Rosaidee Bin Abdullah adalah anak laki-laki Abdullah ;

9. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan dokumen akte perkawinan Pemohon dan akte perceraian Pemohon yang tertulis nama Mohd Rosaidee Bin Abdullah adalah satu orang yang sama dengan dikuatkan oleh surat keterangan dari Kepala Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Nomor : 470/401/406.02.2008/2023 pada tanggal 14 November 2023 yang pada intinya menerangkan ;
"Bahwa nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah adalah merupakan satu orang yang sama " ;

10. Bahwa atas adanya perbedaan nama pada Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah telah memunculkan persoalan, karena pihak MtsN 3 Trenggalek tidak mau mengeluarkan Ijazah Mohd Rosaidee. Pemohon sudah berusaha memberikan keterangan dan pengertian disertai surat keterangan dari Desa Munjungan ke MtsN 3 Trenggalek tetapi ijazah tersebut tetap saja tidak diberikan sampai sekarang, sebelum ada putusan dari Pengadilan Negeri Trenggalek yang menyatakan jika nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah adalah merupakan satu orang yang sama;

11. Bahwa padahal setelah Muhamad Haikal Harith lulus dari MtsN 3 Trenggalek telah melanjutkan sekolah di SMA Negeri I Kediri dan ijazah



tersebut diminta oleh sekolah untuk pendataan, namun hingga sekarang hal tersebut tidak dapat dipenuhi, baik oleh Pemohon maupun anak Pemohon *Muhamad Haikal Harith*;

12. Bahwa atas peristiwa yang dialami oleh Pemohon dan anak Pemohon *Muhamad Haikal Harith* dan untuk kepastian hukum, maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek bahwa : *"nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah adalah merupakan satu orang yang sama;*

13. Bahwa, setelah permohonan ini diajukan dan diputuskan penetapannya oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, maka untuk selanjutnya putusan ini dapat dijadikan dasar acuan semua dokumen outentik dan surat-surat berharga yang berkaitan dengan identitas *Muhamad Haikal Harith* dan *nama ayah kandungnya yakni Mohd Rosaidee ditulis sebagaimana akte kelahiran* yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019;

14. Bahwa, terhadap ijazah dari Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan dan Surat Keterangan Lulus dari MtsN 3 Trenggalek atas nama Muhamad Haikal Harith dan semua dokumen outentik, surat-surat berharga yang berkaitan dengan identitas yang mana terdapat perbedaan nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah adalah mohon dianggap tetap berlaku dan sah secara hukum ;

15. Bahwa, Muhamad Haikal Harith belum cukup umur untuk mengajukan permohonan ini, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya yang mengajukan. Dan karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek maka permohonan ini oleh Pemohon diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan, Surat Keterangan Lulus dan Ijazah dari MtsN 3 Trenggalek adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Menetapkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan dan Surat Keterangan Lulus dari MtsN 3 Trenggalek atas nama Muhamad Haikal Harith adalah tetap berlaku dan sah secara hukum;
4. Menetapkan bahwa semua dokumen yang terkait dengan kekeliruan penulisan nama sebagaimana dimaksud dalam permohonan penetapan ini adalah tetap sah dan berlaku meskipun tidak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ,sedangkan untuk dokumen selanjutnya adalah mengacu pada putusan penetapan permohonan ini ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya dan telah pula datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pada permohonannya tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopi-fotocopi yang bermaterai cukup dari:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503024101750002 atas nama Ririk Wahyumawati tertanggal 02-05-2016 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503021804070004 atas nama Muhamad Haikal Harith yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 14 Nopember 2019 , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor 0358/AC/2015/PA/TL atas nama Ririk Wahyu Mawati dan Mohd Rosidee bin H.Abdulloh diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3503021702051538 atas nama Kepala Keluarga Supartono yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 28 April 2016 diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijasah madrasah Ibtidaiyah Nomor 013/MI.13.03.086/PP.01.1/06/2020 atas nama Muhamad Haikal Harith yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tertanggal 15 nJuni 2020 diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Surat mKeterangan Lulus Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor 155/Mts.13.03.3/5/06/2023 atas nama Muhamad Haikal Harith yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tertanggal 8 Juni 2023 diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/401/406.02.2008/2023 atas nama Muhamad Haikal Harith , diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang mana Bukti P-1 sampai dengan P-7, dan telah di bubuhi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai, kecuali bukti surat P-3 dan P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KELIP WAHANANI KURNIA:

- Bahwa Saksi kenal dan hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon Ririk Wahyumawati Binti Kasanah Suprpto memiliki seorang anak bernama Muhamad Haikal Harith yang lahir di Trenggalek pada tanggal 18 April 2007; tercatat dalam dokumen akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019, yang didapat dari perkawinan pemohon dengan suami bernama Mohd Rosaidee
- Bahwa nama anak Pemohon pada ijazah berbeda dengan nama pada akta kelahiran, yang mana pada ijazah tersebut Mohd Rosaidee memiliki tambahan "Bin" Abdullah;
- Bahwa benar Mohd Rosaidee dan Mohd Rosaidee bin Abdullah adalah satu orang yang sama dan merupakan ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Muhamad Haikal Harith;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

2. Saksi LIA SUYANTI:

- Bahwa Saksi kenal dan hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan saudara mantan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon Ririk Wahyumawati Binti Kasanah Suprpto memiliki seorang anak bernama Muhamad Haikal Harith yang lahir di Trenggalek pada tanggal 18 April 2007; tercatat dalam dokumen akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019, yang didapat dari perkawinan pemohon dengan suami bernama Mohd Rosaidee



- Bahwa nama anak Pemohon pada ijazah berbeda dengan nama pada akta kelahiran, yang mana pada ijazah tersebut Mohd Rosaidee memiliki tambahan "Bin" Abdullah;
- Bahwa benar Mohd Rosaidee dan Mohd Rosaidee bin Abdullah adalah satu orang yang sama dan merupakan ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Muhamad Haikal Harith;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Trk tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan persamaan nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan , Surat Keterangan Lulus dan Ijazah dari MtsN 3 Trenggalek adalah merupakan satu orang yang sama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan warganegara Indonesia atas nama **Ririk Wahyumawati Binti Kasanah Suprpto** yang dahulu pernah menikah sah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohd Rosaidee Bin H.Abdulloh** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/03/V/2005 pada tanggal 4 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak laki-laki bernama **Muhamad Haikal Harith** yang lahir di Trenggalek pada tanggal 18 April 2007; tercatat dalam dokumen akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019;
3. Bahwa, perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan **Mohd Rosaidee** tidak bisa bertahan selamanya, karena telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pada tanggal 11 Maret 2015 di Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor Putusan : 0105/Pdt.G/2015/PA.TL dan Nomor Akte Cerai 0358/ AC/ 2015/PA.TL;

4. Bahwa, untuk memenuhi kewajiban pencatatan kelahiran maka Pemohon mengajukan penerbita dokumen akte kelahiran **Muhamad Haikal Harith** dengan keterangan sebagai anak pertama dari ayah kandung bernama **Mohd Rosaidee** dan nama Ibu Kandung **Ririk Wahyumawati** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019;

5. Bahwa, untuk selanjutnya terkait keterangan identitas dalam akte outentik Muhamad Haikal Harith untuk selanjutnya adalah sesuai dengan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019;

6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, anak Pemohon yang bernama Muhamad Haikal Harith tersebut telah memasuki usia sekolah dan menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan dibawah Yayasan Ma'arif NU Munjungan Trenggalek lulus / tamat dan berijazah pada tanggal 15 Juni 2020 dengan keterangan pada ijazah tersebut tertera nama Bapak kandung dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee Bin Abdullah dan keterangan terinci adalah :

- Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60714381
- Nomor Induk Siswa : 111235030084151982
- Nomor Induk Siswa Nasional : 0073083651
- Nomor Peserta Ujian Madrasah : 2003086013
- Nomor Ijazah : 013/MI.13.03.086/PP.01.1/06/2020

7. Bahwa, setelah lulus menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan dibawah Yayasan Ma'arif NU Munjungan Trenggalek. Muhamad Haikal Harith kemudian melanjutkan sekolah di MtsN 3 Trenggalek , lulus dengan Surat Keterangan Lulus tahun 2022/2023 Nomor : 155/ Mts.13 .03.3/5/06/2023 dan menerangkan nama Bapak kandung dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee Bin Abdullah dan keterangan terinci adalah :

- Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20584933
- Nomor Induk Siswa : 121135030003200018
- Nomor Induk Siswa Nasional : 0073083651
- Nomor Assesmen Madrasah : 23-13-03-2-0514-0017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 013/MI.13.03.086/PP.01.1/06/ 2020

8. Bahwa, peneraan nama Bapak kandung dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh MtsN 3 Trenggalek mengacu dan merunut pada Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan yang merupakan sekolah berbasis agama Islam sehingga menerakan nama orangtua kandung Bapak, atau istilah dalam Bahasa arab adalah Bin, yang menerangkan jika Mohd Rosaidee Bin Abdullah adalah anak laki-laki Abdullah ;

9. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan dokumen akte perkawinan Pemohon dan akte perceraian Pemohon yang tertulis nama Mohd Rosaidee Bin Abdullah adalah satu orang yang sama dengan dikuatkan oleh surat keterangan dari Kepala Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Nomor : 470/401/406.02.2008/2023 pada tanggal 14 November 2023 yang pada intinya menerangkan ;

a. *"Bahwa nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah adalah merupakan satu orang yang sama "*

10. Bahwa atas adanya perbedaan nama pada Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah telah memunculkan persoalan, karena pihak MtsN 3 Trenggalek tidak mau mengeluarkan Ijazah Mohd Rosaidee. Pemohon sudah berusaha memberikan keterangan dan pengertian disertai surat keterangan dari Desa Munjungan ke MtsN 3 Trenggalek tetapi ijazah tersebut tetap saja tidak diberikan sampai sekarang, sebelum ada putusan dari Pengadilan Negeri Trenggalek yang menyatakan jika nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah adalah merupakan satu orang yang sama;

11. Bahwa padahal setelah Muhamad Haikal Harith lulus dari MtsN 3 Trenggalek telah melanjutkan sekolah di SMA Negeri I Kediri dan ijazah tersebut diminta oleh sekolah untuk pendataan, namun hingga sekarang hal tersebut tidak dapat dipenuhi , baik oleh Pemohon maupun anak Pemohon Muhamad Haikal Harith ;

12. Bahwa atas peristiwa yang dialami oleh Pemohon dan anak Pemohon Muhamad Haikal Harith dan untuk kepastian hukum, maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek bahwa : *"nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah adalah merupakan satu orang yang sama;*

13. Bahwa, setelah permohonan ini diajukan dan diputuskan penetapannya oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, maka untuk selanjutnya putusan ini dapat dijadikan dasar acuan semua dokumen outentik dan surat-surat berharga yang berkaitan dengan identitas Muhamad Haikal Harith dan nama ayah kandungnya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd Rosaidee ditulis sebagaimana akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 3503-LT-14112019-0009 tanggal 14 Nopember 2019;

14. Bahwa, terhadap ijazah dari Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan dan Surat Keterangan Lulus dari MtsN 3 Trenggalek atas nama Muhamad Haikal Harith dan semua dokumen outentik, surat-surat berharga yang berkaitan dengan identitas yang mana terdapat perbedaan nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah adalah mohon dianggap tetap berlaku dan sah secara hukum ;

15. Bahwa, Muhamad Haikal Harith belum cukup umur untuk mengajukan permohonan ini, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya yang mengajukan. Dan karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek maka permohonan ini oleh Pemohon diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek , dan Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa Pemohon Dusun Gebyog RT.034/RW.009 Desa Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Trenggalek akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang bernama persamaan nama ayah dari Muhamad Haikal Harith adalah Mohd Rosaidee pada akte kelahiran dan Mohd Rosaidee Bin Abdullah pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah I Munjungan, Surat Keterangan Lulus dan Ijazah dari MtsN 3 Trenggalek adalah merupakan satu orang yang sama berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 91 /Pdt.P/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon yang bernama Muhamad Haikal Harith tanggal lahir 18 April 2007 (bukti P-2) masih berusia 16 tahun dan belum cukup umur, maka Hakim menilai Pemohon selaku ibu kandung dapat mengajukan permohonan ini untuk dan atas kepentingan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun, melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh Pemohon, didapati fakta hukum bahwa nama ayah dari anak kandung Pemohon memiliki nama yang berbeda berdasarkan bukti P-2 merupakan akta kelahiran milik anak Pemohon Muhamad Haikal Harith yang memiliki ayah bernama Mohd Rosaidee dan bukti surat P-5 hingga P-7, yang merupakan ijazah anak Pemohon dan surat keterangan lulus anak Pemohon, yang tertulis nama ayah kandung adalah Mohd Rosaidee Bin abdullah, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan pada pokoknya nama ayah kandung anak Pemohon adalah Mohd Rosaidee bin Abdullah dan Mohd Rosaidee adalah benar ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Muhamad Haikal Harith ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa pengajuan pernyataan dua nama atas satu orang yang sama bagi nama ayah kandung Anak Muhamad Haikal Harith dilakukan untuk mengurus ijazah milik anak sehingga perlu bagi Pemohon selaku ibu kandung dari Anak untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk nama ayah anak kandung Pemohon Muhamad Haikal Harith yaitu **Mohd Rosaidee bin Abdullah** dan **Mohd Rosaidee** adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soni Tri Saksono, S.H.

Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D



Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya materai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah)